



KEPUTUSAN CAMAT DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

NOMOR : TAHUN 2021

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

CAMAT DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan standar pelayanan;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal memerlukan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur penyusunan Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Memberlakukan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- : Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tolok ukur dalam penyusunan pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di DUKUHTURI
pada tanggal

CAMAT DUKUHTURI,

M U K T A R O M



KEPUTUSAN CAMAT DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

NOMOR: TAHUN 2021

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

CAMAT DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan janji pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal, dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tentang Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomanan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- KEDUA : Pernyataan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN;
“KAMI SANGGUP DAN BERSEDIA UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, SERTA BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.”
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di DUKUHTURI
pada tanggal

CAMAT DUKUHTURI,

M U K T A R O M